



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Juncto Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Juncto Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Honorarium yang diberikan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penetapan Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28).
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 14);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 171);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 174 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Sebagai Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 174).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 yang diberikan setiap bulannya, ditetapkan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang bersifat khusus dengan mempedomani Peraturan Presiden

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) dan besaran honorarium pada Tim TAPD Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 174 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Sebagai Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo tahun 2020 Nomor 174) .

Pasal 2

Pemberian honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat diberikan terhitung mulai Januari 2021.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Februari 2021
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM
 TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
 SOSIAL PEMERINTAH KOTA
 PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN
 2021

PENETAPAN HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM SK	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Ketua	Walikota Probolinggo;	Rp. 1.500.000,00
2.	Wakil Ketua I	Wakil Walikota Probolinggo;	Rp. 1.400.000,00
3.	Wakil Ketua II	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 1.350.000,00
4.	Wakil Ketua III	KAPOLRES Probolinggo Kota;	Rp. 1.350.000,00
5.	Wakil Ketua IV	Komandan KODIM 0820 Probolinggo;	Rp. 1.350.000,00
6.	Wakil Ketua V	Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 1.350.000,00
7.	Wakil Ketua VI	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp. 1.250.000,00
8.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;	Rp. 1.150.000,00
9.	Wakil Sekretaris I	WAKAPOLRES Probolinggo Kota;	Rp. 1.100.000,00
10.	Wakil Sekretaris II	Kepala Staf KODIM 0820 Probolinggo;	Rp. 1.100.000,00
11.	Wakil Sekretaris III	Kepala Bagian Operasional Polres Probolinggo Kota;	Rp. 1.100.000,00
12.	Wakil Sekretaris IV	Pasi. Ops. KODIM 0820 Probolinggo;	Rp. 1.100.000,00
13.	Wakil Sekretaris V	Kasi.Intel Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 1.100.000,00
14.	Anggota I (Pokja Pencegahan Konflik)	1. Kasat Intelkam Polres Probolinggo Kota;	Rp. 1.000.000,00
		2. Kasi. Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 1.000.000,00
		3. Kasi. Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 1.000.000,00
		4. Kasi. Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 1.000.000,00
		5. Kasat Binmas Polres Probolinggo Kota;	Rp. 1.000.000,00
		6. Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota;	Rp. 1.000.000,00
		7. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada	Rp. 1.000.000,00

15.	Anggota II (Pokja Penghentian Konflik)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo; 1. Pasi Intel Kodim 0820 Probolinggo; 2. Badan Intelijen Negara Posda Kota Probolinggo; 3. Komandan Sub Denpom V/-1 Probolinggo 4. Unsur Yon Zipur 10 Probolinggo; 5. Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik pada Bakesbangpol Kota Probolinggo;	Rp. 900.000,00 Rp. 900.000,00 Rp. 900.000,00 Rp. 900.000,00 Rp. -
16.	Anggota III (Pokja Pemulihan Pasca Konflik)	1. Unsur Staf Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; 2. Unsur Intel Kodam V Brawijaya; 3. Unsur Intel Korem 083; 4. Kepala Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bakesbangpol Kota Probolinggo 5. Unsur Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Probolinggo; 6. Unsur Polairud Polres Probolinggo; 7. Unsur Kantor Pertanahan Kota Probolinggo; 8. Unsur Intel Divisi Infanteri 2 Kostrad;	Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00
	SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
1.	Ketua	Sekretaris pada Bakesbangpol Kota Probolinggo;	Rp. 650.000,00
2.	Wakil ketua	Kabid. Poldagri dan Orkemas pada Bakesbangpol Kota Probolinggo;	Rp. 600.000,00
3.	Sekretaris	1 (satu) Staf Bakesbangpol Kota Probolinggo	Rp. 500.000,00
4.	Anggota	6 (enam) Staf Bakesbangpol Kota Probolinggo	Rp. 400.000,00

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN